LABEL HALAL DAN HUKUM ASAL BAHAN PANGAN

Oleh: Arif Al Wasim

Dosen Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir
Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ
Email: masasim_088@yahoo.com

Abstract

The consumption of halal is one of the important suggestions of the Sharia for Muslims. Nowadays, public awareness of the importance of halal consumption is increasing. The guarantee of foodstuffs in Indonesia is halal certificates and labels as regulated in Undang-Undang No. 33 tahun 2014 on Guarantee of Halal Products. Not all of food products circulating and distributed in Indonesia has halal certificates and labels. This study was conducted to assess the assurance of halal food that does not have halal certificates and labels, and how to consume it in dealing with the law of sharia. The study was conducted with approach of Jurisprudential Rules (Qawa'id Fighiyyah), focusing the discussion of the status of "legal origin" and it's continuity of the validity on the foodstuffs, and to what extent the effectiveness of the halal certificates and labels toward the guarantee of halal food. Conclusions from the study shows that the "legal origin" of food is halal and it is still valid as long as no valid and explicit information nor indications that is prohibited. In case of consuming foods that are halal in origin, but it is unknown the halal assurance, no need to complicate by questioning the validity and legality of its halal status. By affirming the confidence and steadiness and accompanied by reading Basmalah is enough to be a halal guarantee of food consumed.

Keywords: Foodstuffs, Halal, Legal Origin

A. Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, disamping sandang dan Dalam papan. kesehariannya, manusia tidak dapat lepas dari aktifitas konsumsi, terlebih konsumsi bahan pangan. Konsumsi bahan pangan konsekuensi merupakan logis dari eksistensi manusia sebagai mahluk hidup. Syari'at memandang bahwa konsumsi bahan pangan dalam batas minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan kehidupan merupakan suatu

kewajiban, terlebih jika motifasi dan tujuan konsumsi bahan pangan untuk memunculkan energi guna melakukan ritual-ritual ibadah syari'at (Wahbah Zuhaili, 1985: 3/505)

Konsumsi halal merupakan salah satu anjuran syari'at bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, kata halal terulang sebanyak enam kali, dua di antaranya adalah kecaman atas orang-oang yang mencampur-adukkan yang halal dengan yang haram. Empat kata halal yang lain mempunyai ciri yang sama, yaitu dalam



konteks perintah makan (konsumsi), dan berbarengan dengan kata *Thayyib*. Kata makan dalam Al-Qur'an sering diartikan "melakukan aktivitas apapun". Hal ini agaknya disebabkan bahwa makan merupakan sumber utama asupan energi untuk menghasilkan aktivitas (Quraish Shihab, 2002: 320).

Seiring perkembangan zaman kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peranan berbagai pihak dalam mengembangkan dan meningkatkan awareness terhadap konsumsi halal. Kampanye terhadap konsumsi halal dijumpai dapat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi di Indonesia. konsumen Peraturan hukum terhadap konsumsi halal telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dewasa ini konsumsi bahan pangan halal tidak hanya menjadi kesadaran konsumen. produsenpun berlombalomba menawarkan beragam jenis produk halal kepada konsumen. Dari sudut pandang ekonomi dan bisnis, kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal di Indonesia membuka ruang tersendiri bagi perkembangan dan pertumbuhan pasar dan peluang usaha. Produsen dan distributor produk-produk semakin konsumsi berlomba-lomba dalam menyediakan produk-produk terjamin yang kehalalannya, bukan hanya bahan pangan, produk-produk fashion dan iasa bersertifikat dan berlabel halal semakin banyak pun meramaikan pasar barang dan jasa di Indonesia.

Membanjirnya produk-produk berlabel halal di masyarakat merupakan positif hal yang patut disyukuri. Sayangnya, sertifikat dan label halal hanya menjangkau produk-produk dari industri besar, sementara industri dan rumah tangga masih banyak yang belum memiliki sertifikat dan label halal, produk-produk terlebih rumah tangga yang beredar di pasar-pasar tradisional. menimbulkan Hal ini kemudian pertanyaan bagaimanakah iaminan kehalalan bahan pangan tidak yang memiliki sertifikat dan label halal? Dan hukum mengkonsumsinya? bagaimana Tulisan ini akan mengangkat pertanyaan tersebut, dan mengkaji kehalalan bahan pendekatan pangan dengan ga'idah fighiyah. Pembahasan difokuskan pada "hukum asal" dan kontinuitas status keberlakuannya terhadap bahan pangan, dan sejauh mana efektifitas label halal terhadap jaminan kehalalan bahan pangan.



B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Dinamika Fiqih dan Qawa'id Fiqhiyyah

Syari'at diartikan sebagai dapat Canon Law of Islam. keseluruhan Allah. Perintah tersebut perintah dinamakan hukum (jamak: ahkâm), sedangkan fiqih, atau hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang, sebagaimana diketahui Al-Qur'an dalam dan as-Sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya, atau tentang apa yang telah disepakati oleh ulama dan para intelektual muslim (Cik Hasan Basri. 2003: 3). Hukum Islam memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi syari'ah dan fungsi fiqih. Syari'ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau intisari dari petunjuk Allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Figih merupakan usaha manusia yang dengan daya mencoba intelektualnya menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis (Hammudah al-'Ati, Abd 1984: 16).

Fiqih diidentikkan sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran *fuqaha* yang dideduksi dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang secara

empiris dijadikan hukum terapan oleh umat muslim di berbagai tempat. Hukum Islam mencakup berbagai dimensi, mulai dari yang abstrak sampai kepada yang kongkret, antara lain dimensi syari'ah, figih, dimensi dimensi ganun, dan dimensi amal. Dimensi syari'ah bersifat abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan dimensi amal bersifat kongkret (terukur dan teramati dalan wujud perilaku aktual di kalangan umat Islam sebagai upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, individual maupun kolektif (Cik Hasan Basri, 2003: 4).

Hukum-hukum syari'at yang tertuang Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasul dinyatakan dengan penunjukan yang pasti (qat'i) dan dugaan (zanni). Selain nashnash di dalam hukum-hukum syari'at, pula petunjuk-petunjuk tersirat yang dapat dipahami dengan istigra` (pengkajian mendalam dan menyeluruh) dijalin menjadi gaidah-gaidah yang hukum dalam pembinaan hukum Islam dalam Amrullah (Rachmat Djantnika Ahmad (ed), 1996: 108).

Qaidah Fiqhiyah adalah kaidah hukum yang bersifat umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqih atau kasus hukum, baik yang ditunjuk



oleh nash yang sharih, maupun yang tidak ditemukan nashnya sama sekali. Qaidah-qaidah fiqhiyah berisikan prinsip-prinsip umum yang bisa menampung berbagai ketentuan yang sifatnya terinci. Artinya, suatu kaidah umum (kulli) bisa mencakup sekian banyak kaidah-kaidah tertentu (juz`i) yang lebih terinci. Kaidah-kaidah itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam sejumlah nash, baik ayat-ayat Al-Qur`an maupun hadis Nabi.

2. Bahan Pangan Halal

Kehalalan merupakan iaminan ketenteraman batin seorang muslim konsumsi dalam bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan (hygiene) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Kesehatan pangan merupakan kecukupan dibutuhkan tubuh dalam nutrisi yang bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu ruhani dan yang sehat jasmaninya, sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung arti "keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral". Sehingga apabila Al-Qur'an menyebut makanan tertentu dan menilainya dengan rijs maka makanan tersebut dapat menimbulkan efek negatif terhadap budi pekerti dan moral yang mengkonsumsinya.

Bertolak dari Q.S. Al-Bagarah 29; dan Q.S. Al-Jatsiyah 13; para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur'an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber Allah, baik melalui Al-Qur'an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jasmani manusia (Quraish Shihab, 2002: 184-186).

Ketentuan hukum syari'at adalah hak prerogatif Allah SWT. Demikain juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi akal dan rasionalitas. Allah **SWT** menetapkan



syari'at hukum-hukum berdasarkan alasan-alasan yang rasional (ma'qûl). Makanan yang halal adalah makanan yang baik dan bermanfaat, sebaliknya makanan yang haram adalah makanan yang buruk dan berbahaya. Demikain juga jika di dalam bahan makanan terdapat manfaat dan bahaya, maka perlu dikaji proporsi atau perbandingan manfaat dan bahayanya, jika manfaatnya lebih besar maka hukumnya halal, jika bahayanya lebih besar maka hukumnya haram. (Yusuf Qardhawi, 1980: 28).

Al-Ghazali (Tt: 2/92) menjelaskan bahwa secara umum sumber bahan makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) sumber bahan pangan dihasilkan dari bumi yang secara langsung, dalam hal ini air yang memang keluar dari tanah; (2) sumber bahan pangan nabati, yang berasal dari tetumbuhan; dan (3) sumber bahan pangan hewani, yang berasal dari hewan vang berupa susu, telur, dan/atau olahan daging dan produk sampingannya. Semua ienis bahan pangan yang bersumber dari bumi secara langsung jelas kehalalannya. Bahan pangan dari tetumbuhan tidak diharamkan kecuali jenis-jenis tetumbuhan yang membahayakan, dalam hal ini yang dapat menghilangkan kesadaran.

menghilangkan nyawa, atau merusak kesehatan.

Jenis-jenis binatang yang dagingnya boleh dimakan terdiri atas dua kelompok, yaitu: (1) Binatang yang boleh dimakan tanpa melalui proses penyembelihan, yaitu belalang dan semua jenis ikan; dan (2) Binatang yang hanya boleh dimakan melalui proses penyembelihan, seperti binatang ternak pada umumnya, selain babi. Binatang-binatang laut berstatus dan boleh dikonsumsi, hukum halal sedangkan binatang darat memiliki status hukum berbeda-beda. Dari semua jenis binatang darat, Al-Our'an menyebutkan secara gamblang 4 (empat) bahan-bahan hewani yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah SWT. Dengan demikian, semua deferensiasi produk olahan pangan yang berasal dari keempat bahan-bahan hewani tersebut adalah haram.

Ouraish Shihab (2002: 185-188) menyatakan bahwa pengharaman terhadap beberapa jenis hewan merupakan perbedaan pendapat para ulama. Bahkan pengharaman ini bukan Al-Qur'an, berdasarkan dari tetapi riwayat dinisbatkan kepada yang Rasulullah SAW. Keharaman binatangbinatang darat didasarkan pada beberapa hal, yaitu:



- 1) Adanya nash yang secara sarîh melarang konsumsi daging binatang tersebut. termasuk Binatang yang dalam kategori ini adalah babi dan Pengaharaman daging anjing. babi disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah: 3). Sedangkan pengharaman anjing bedasarkan ayat (Q.S. Al-A'raf: 157) dan hadits Riwayat Muslim dari Rafi' ibn Khudaij.
- 2) Binatang buas bertaring atau berkuku tajam yang digunakan untuk melawan manusia seperti serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan" (HR. Muslim no. 1933)
- Burung yang berkuku tajam. Hal ini berdasarkan kepada keumuman redaksi hadits: Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam" (HR Muslim no. 1934)
- 4) Khimâr ahliyyah (keledai jinak). Hal ini berdasarkan hadits: "Dari Jabir berkata: "Rasulullah melarang pada perang khaibar dari (makan) daging khimar dan memperbolehkan daging kuda". (HR Bukhori no. 4219 dan Muslim no. 1941).

- Dalam hadits tersebut terdapat dua masalah: (1) Haramnya keledai jinak, dimana hal ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama berdasarkan hadits tersebut. Adapaun keledai liar, maka hukumnya halal, sesuai dengan kesepakatan para ulama fiqih; dan (2) Halalnya daging kuda.
- 5) Al-jallâlah, yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manuasia. hewan dan sejenisnya. (Muhammad Rawwas Oal'aji Hamid Shadiq Qunaibi, 1988: 165). Sebab diharamkannya jallâlah adalah perubahan bau dan rasa daging dan susunya. Apabila pengaruh kotoran pada daging hewan yang membuat keharamannya itu hilang, maka tidak haram hukumnya, bahkan lagi hukumnya halal. Hal ini berdasarkan hadits : "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah melarang dari keledai jinak dan jallâlah, menaiki dan memakan dagingnya" (HR Ahmad (2/219) dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 9/648).
 - Menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai *jallâlah* perlu diteliti. Apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat



- kadang-kadang, maka ini tidak termasuk kategori jallâlah dan tidak haram dimakan, seperti ayam dan sejenisnya. (Al-Baghawi ۱۹۸۳, 11/254)
- 6) Ad-dab (hewan sejenis biawak) bagi terhadapnya. yang merasa jijik Berdasarkan hadits: "Dari Abdur Rahman bin Syibl berkata: Rasulullah melarang dari makan *dab* (hasan. HR Abu Daud (3796). Adapun jika tidak measa jijik maka boleh memakannya. Hadits Abdullah bin Umar secara marfu' (sampai pada nabi) "Dhab, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya." (HR Bukhari no.5536 dan Muslim no. 1943).
- 7) Hewan diperintahkan untuk yang membunuhnya. Berdasarkan hadits "Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, tikus, anjing hitam." (HR. Muslim no. 1198 dan Bukhari no. 1829 dengan lafadz kalajengking' sebagai ganti dari lafadz "ular"). Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh maka tidak berlaku hukum sembelihan. Rasulullah karena melarang membunuhnya baik dalam keadaan ihram ataupun tidak. Seandainya binatang-binatang

- tersebut halal dagingnya tentu dialarang membunuhnya dalam keadaan ihram.
- 8) Hewan yang dilarang untuk dibunuh. Berdasarkan hadits "Dari Ibnu Abbas Rasulullah berkata: melarang membunuh 4 hewan : semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad. " (HR Ahmad (1/332,347).Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya.

Untuk mendapatkan produk pangan halal vang berasal dari daging, disyaratkan agar daging yang menjadi bahan baku produk olahan harus benarbenar daging halal. Kehalalan yang diperoleh dengan daging dapat melakukan prosedur pemotongan hewan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at. Dalam melaksanakan penyembelihan Yusuf Qardhawi (1980: 55-57) menjelaskan bahwa penyembelihan menurut syari'at harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (nahr) dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik berupa senjata tajam, batu, ataupun kayu.
- 2) Penyembelihan atau penusukan (*naĥr*) itu harus dilakukan di leher binatang



tersebut, kematian binatang tersebut disebabkan benar-benar oleh nadi dan/atau terputusnya urat Penyembelihan kerongkongannya. sempurna adalah yang paling meutuskan penyembelihan yang kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang biasa, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada di bawah dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyembelihan pada lehernya; atau karena binatang tersebut berontak dan menyerang. Jika hal ini terjadi, boleh diperlakukan seperti binatang buruan, yang cukup dilukai dengan alat yang di tajam bagian manapun yang mungkin.

3) Tidak disebut selain asma' Allah; ini merupakan konsensus semua ulama. Hal ini disebabkan karena kebiasaan orang-orang iahiliah melakukan pemujaan kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya mereka sebut berhala-berhala itu ketika menyembelih, dan ada kalanya penyembelihannya itu diperuntukkan kepada sesuatu berhala tertentu. Untuk itulah maka al-Quran melarang hal tersebut.

4) Harus disebutnya nama Allah (membaca basmalah) ketika menyembelih. Ini menurut zahir nash al-Quran yang menyatakan:

"Makanlah dari apa-apa yang disebut asma' Allah atasnya, jika kamu benarbenar beriman kepada ayat-ayatNya." (al-An'am: 118)

"Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut asma' Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kedurhakaan." (al-An'am: 121)

Sebagaian ulama ada yang berpendapat, bahwa penyebutan asma' Allah (membaca basmalah) merupakan suatu keharusan, akan tetapi tidak harus dilakukan ketika proses penyembelihan itu, penyebutan Allah dapat juga dilakukan asma' ketika hendak mengkonsumsinya.

3. Sistem jaminan halal

Penjaminan bahan yang pangan berlaku di Indonesia adalah sertifikat dan label halal pada produk-produk bahan pangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur mekanisme untuk menjamin penyediaan bahan. penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan Produk Undangpenyajian Halal. Undang tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh masih banyaknya produk bahan pangan yang beredar di



masyarakat yang belum terjamin halal kehalalannya. Jaminan produk dapat diketahui oleh masyarakat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal yang terdapat pada kemasan produk. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Penyelenggara Jaminan Lembaga Produk Halal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal, selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap produk yang didaftarkan. Jika produk didaftarkan yang lulus uji kehalalan, maka Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menerbitkan sertifikat halal. sebaliknya jika produk tidak yang didaftarkan tidak lulus uji halal, maka berkas permohonan sertifikat halal akan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan.

Dengan adanya sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk, dapat diperoleh jaminan dan kepastian hukum bahwa produk yang dimaksud adalah halal. Namun demikian tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya adalah produk yang haram dikonsumsi. Implikasi logis yang muncul dari penerapan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa bahan pangan telah yang mendapatkan sertifikat dan label halal merupakan bahan pangan yang sudah benar-benar terjamin kehalalannya. Adapun bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal, memiliki 2 (dua) kemungkinan, yaitu (1) bahan pangan yang tidak didaftarkan produsennya untuk mendapatkan sertifikat dan label halal; atau (2) bahan pangan yang tidak lulus dalam uji halal. Khusus untuk bahan pangan yang dalam proses produksi atau ingredients-nya mengandung bahan-bahan yang haram, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan pencantuman informasi mengenai kandungan ingredients proses produksi yang haram, sehingga konsumen muslim dapat menghindari konsumsi bahan pangan tersebut.

4. Hukum Asal Bahan Pangan

menjumpai bahan Ketika pangan tidak bersertifikat dan berlabel yang halal (dalam hal ini produk industri rumahan tidak didaftarakan yang sertifikat dan label halal, atau jajanan tradisional) kita dihadapkan kepada kemungkinan-kemungkinan hukum oleh bahan yang dikandung pangan tersebut. Keterbatasan informasi mengenai ingredients bahan pangan produk industri rumah tangga, atau jajanan tradisional tersebut sering kali mengaburkan status kehalalannya.

Dalam kajian fiqih *mubâh* didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh



dilakukan atau dijauhi oleh *mukallaf*. Sesuatu yang memiliki hukum mubah tidak memiliki konsekuensi dosa atau pahala jika dilakukan atau ditinggalkan. Ketetapan hukum mubah dapat berasal dari hukum asalnya, atau indikasi dalam *nash* yang menggunakan redaksi "boleh", "tidak ada dosa" (Wahbah Zuhaili, 1986: 88).

Istishab adalah kontinuitas hukum pemberlakuan asal terhadap sesuatu sampai ada dalil-dalil yang merubah status hukumnya. Jika tidak ada nash atau indikasi hukum yang merubah status hukum sesuatu maka hukum yang berlaku adalah tetap pada hukum dalam hal ini jika hukum asalnya, asalnya boleh maka kebolehan itulah status hukum yang berlaku. Namun jika terdapat nash yang mengindikasikan haram, maka dengan sendirinya status hukum asal terhapus oleh nash tersebut. Sebagai contoh adalah keharaman daging babi yang disebutka secara jelas di dalam Al-Our`an. Dengan adanya nash keharaman "lahm al-khinzîr" maka status hukum asal terhadap daging babi tidak dapat diterapkan.

Dalam hal hukum asal sesuatu, ulama-ulama pemuka mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum asal segala

sesuatu adalah haram (as-Suyuti, 1990: 60). Namun demikian pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tidak populer, ulama-ulama Hanafiyah lebih cenderung kepada pendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (Ali Burnu, 1996: 194).

Landasan argumen yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hukum asal sesuatu adalah boleh, adalah sebagai berikut (Ali Burnu, 1996: 190-193):

1) QS. Al-Baqarah [2]: 29

"Dan Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi untukmu sekalian"

Partikel idafah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah lam (dalam lafadz lankum) yang mengandung faidah makna kepemilikan atau kemanfaatan. Konteks yang dikandung ayat tersebut adalah kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan adalah kebolehan memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT.

2) QS. Al-A'raf [7]: 32

"Katakanlah:Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambaNya dan rezeki-rezeki yang baik itu?"



3) Q.S. Al-An'am [6]: 145

قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ

"Katakanlah! Aku tidak menemukan tentang sesuatu vang telah diwahyukan kepadaku soal makanan yang diharamkan untuk dimakan, melainkan bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi; karena sesungguhnya dia itu kotor (rijs), atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Belaskasih."

4) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

إِنَّا أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرُمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ

"Sesungguhnya kecelakaan terbesar kaum muslimin adalah ketika seseorang mempertanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi diharamkan karena pertanyaannya itu".

5) Hadits riwayat Abu Daud, Al-Bazzar, dan Thabrani.

مَاأَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالُ وَمَاحَرَّ مَ فَهُوَ حَرَامُّ وَمَا مَرَّ مَ فَهُوَ حَرَامُّ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقُ ، فَاقْبَلُو امِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا

"Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabNya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang Ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun."

 Hadits riwayat Daraquthni, yang dihasankan oleh an-Nawawi.

إِنَّ اللَّهَ فَرَّضَ فَلَا تُضَيِّعُوْ هَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ هَا، وَسَكَتَ تَنْتَمِكُوْ هَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُو اعَنْهَا عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُو اعَنْهَا

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan jangan sesuatu, maka kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia."

 Hadits riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيِلَ عَنُ الْجَبِنُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ الْجَبِنُ وَالسَّمَنِ وَالْفَرَاءِ، فَقَالَ: (اَلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كَتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

"Rasulullah s.aw. pernah ditanya tentang hukumnya keju, samin, dan keledai hutan, maka jawab beliau: "Apa yang disebut halal ialah: sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabNya; dan yang disebut haram ialah: sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabNya; sedang apa yang Ia diamkan, maka itu merupakan salah satu yang Allah maafkan untuk kamu."



keberlakuan hukum Oaidah asal boleh tersebut mengikat segala sesuatu, termasuk di dalamnya adalah bahan baik pangan bahan pangan nabati bahan maupun pangan hewani. Demikian juga keberlakuan hukum asal tersebut berlaku tetap selama tidak ada dalil atau indikasi-indikasi yang merubah status hukumnya. Dalil-dalil yang merubah status hukum tersebut adalah dalil-dalil nash. Disamping itu, hukum dapat berubah status terlarang jika terdapat indikasi adanya bahaya, dalam hal ini berubahnya hukum tidak disebabkan oleh indikasi bahaya tersebut secara langsung, tetapi bergesernya hukum asal yang diterapkan dimana hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah terlarang.

Pemberlakuan qaidah hukum asal terhadap bahan pangan, khususnya bahan pangan hewani juga dibatasi oleh qaidah yang lain yang menyatakan :

"Hukum asal binatang sembelihan adalah haram."

Pada dasarnya hukum asal daging binatang yang boleh dikonsumsi adalah halal apabila telah melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syari'at. Dengan kata lain hukum asal daging adalah haram, status hukum berubah haram tersebut dapat iika binatang penghasil daging tersebut disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Penyembelihan atau pemotongan adalah alur proses untuk memproduksi daging yang aman dan halal. Daging yang aman berarti aman untuk dikonsumsi dan mengandung bahan berbahaya, tidak sedangkan halal berarti kejelasan dan kepastian hukum bahwa daging tersebut benar-benar halal baik zat/substansinya ataupun cara penyembelihannya. Dengan demikian hukum asal yang terhadap produk-produk pangan yang berasal dari olahan daging adalah haram, selama tidak ada jaminan bahwa daging sebagai bahan baku produk diperoleh dengan metode dan sistem yang halal, namun jika ada jaminan kehalalan maka status hukumnya berubah menjadi halal.

Dalam hal Bacaan basmalah dalam penyembelihan terdapat perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Ibnu Rusyd (2001: 2/211) menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

- Bacaan basmalah dalam penyembelihan binatang wajib secara mutlak, jika penyembelih tidak membaca basmalah, maka binatang sembelihan haram dikonsumsi.
- 2) Basmalah wajib dibaca ketika penyembelih dalam keadaan ingat, ketika terlupa maka kewajiban tersebut gugur. Konsekuensi hukum



yang ditimbulkan adalah jika sengaja tidak membaca basmalah maka binatang sembelihan haram dikonsumsi, namun jika timbul dari ketidaksengajaan maka binatang sembelihan halal dikonsumsi.

3) Bacaan basmalah sunah pada penyembelihan. Artinya adalah bahwa motivasi penyembelihan adalah benar-benar karena Allah SWT, meskipun dalam pelaksanaannya tidak membaca basmalah. Dalam hal ini konsekuensi hukumnya lebih ringan, binatang sembelihan halal dikonsumsi penyembelihan sepanjang proses dilakukan karena Allah, bukan dengan motif yang lain.

5. Kemudahan dalam Islam.

Syari'at diturunkan oleh Allah SWT senantiasa memperhatikan aspek-aspek Salah keseimbangan. satu aspek keseimbangan dalam syari'at adalah keseimbangan tasyri', dimana penentuan halal dan haram yang selalu mengacu manfa'at-madharat, kepada asas najis, dan bersih-kotor. tolok ukur yang digunakan dalam penentuan halal-haram adalah mashlahat, yang dalam bahasa qaidah fikih menggunakan redaksi jalbu al-masâlih dar`u wa al-mafâsid. Keseimbangan dalam Islam menyiratkan kelapangan. Sejarah pensyari'atan Islam

mendokumentasikan bukti kongkrit tasvri' senantiasa bahwa dilandasi kemudahan. Dua prinsip prinsip kemudahan yang dapat ditelusuri dalam jejak-jejak pensyari'atan hukum Islam adalah menghilangkan kesukaran ('adam al haraj) dan penahapan pensyari'atan (at-tadarruj fî at-tasyrî'). (Zainal Abidin Amir, 2004: 48-50)

Tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus ditempuh manusia. Tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah pemeliharaan terhadap 5 (lima) hal yang penting, yang berdasarkan skala diurutkan prioritas antara (1) agama; (2) jiwa; (3) akal; (4) keturunan; dan (5) harta. pengertian pemeliharaan mencakup dua aspek, yaitu memperkuat unsur-unsurnya yang mengokohkan landasannya (hifz min jânib al-wujûd), dan (2) mengantisipasi hal-hal yang dipelihara agar terganggu dan tetap terjaga (hifz min jânib al-'adam). Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berfikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan kemaslahatan/ hukum. yaitu kesejahteraan hamba di dunia dan



akhirat. aktivitas berpikir hendaknya berpegang ada asas-asa hukum Islam, yaitu (1) meniadakan kepicikan; (2) tidak memperbanyak beban; dan (3) menempuh jalan pentahapan (*tadarruj*) (Rachmat Djatmika, dalam Ahmad Amrullah, 1996: 106-107)

Allah **SWT** dalam menurunkan hukum-hukum syari'at menghendaki kemudahan, dan menghendaki tidak kesukaran hamba-hamba-Nya. bagi kesehariannya, Dalam praktik dan Rasulullah senantiasa memilih hal-hal yang lebih mudah di hal-hal antara lainnya selama tidak berdosa dan bertentangan dengan nilai-nilai syari'at. Selama proses pewahyuan Al-Qur'an, Islam dilarang bertanya-tanya umat tentang sesuatu yang apabila dijawab iustru memberatkan akan mereka, sebagaima tercermin dalam Q.S. Al-Ma`idah [5]: 101).

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآهَ إِن تُبَدَّ لَكُمُّ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَّلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُا فَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman. janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang diterangkan kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-*Qur`an sedang diturunkan, (niscaya)* akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun".

Dalam beberapa kejadian, ada sebagaian orang yang karena kekhawatirannya kemudian mencari-cari masalah syubhat hingga permasalahanpermasalahan yang sangat detil, sehingga ditemukan hal-hal yang mengindikasikan keharaman. Hal tersebut justru mempersempit ruang gerak yang sebenarnya diluaskan oleh Allah SWT. dan mempersulit dirinya sendiri. Dalam hal mengkonsumsi makanan yang status hukum asalnya adalah halal, namun tidak diketahui jaminan kehalalannya, tidak perlu mempertanyakan keabsahan dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan kemantapan hati dan diiringi bacaan Basmalah, cukup menjadi jaminan kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi. Hal ini dapat dilakukan dengan landasan Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah:

"sebutlah nama Allah dan makanlah".

Imam Ibnu Hazm mengambil hadits ini sebagai suatu kaidah : suatu perkara yang tidak ada pada kami, maka kami tidak akan menanyakannya. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. bersama seorang rekannya pernah melintasi sebuah jalan, kemudian ia tersiram air dari saluran air rumah seseorang. Maka kawannya berkata "hai pemilik saluran air, airmu ini suci atau najis?" kemudian



Umar berkata "Hai pemilik saluran air, jangan beri tahu kami karena kami dilarang mencari-cari masalah" (Nadirsyah Hosen, 2015: 15).

C. Simpulan

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Penjaminan bahan pangan yang berlaku di Indonesia adalah sertifikat dan label halal pada produk-produk bahan pangan. Sertifikat halal dan label halal pada produk merupakan kemasan jaminan bahwa produk yang dimaksud adalah halal. Namun demikian tidak serta merta dapat diasumsikan bahwa produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan label halal pada kemasannya adalah produk yang haram dikonsumsi.

Hukum Asal dari bahan pangan adalah halal. Berdasarkan prinsip (istishâb) kontinuitas hukum status halal tersebut tetap berlaku selama tidak ada informasi yang valid dan gamblang indikasi menunjukkan atau yang keharaman larangan atau untuk mengkonsumsi. Dalam hal mengkonsumsi makanan status yang hukum asalnya adalah halal, namun tidak jaminan kehalalannya, diketahui perlu mempersulit diri sendiri dengan mempertanyakan keabsahan dan legalitas status halalnya. Dengan meneguhkan keyakinan dan kemantapan hati dan diiringi bacaan Basmalah cukup menjadi jaminan kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al 'Ati, Hammudah. 1984. *The Family Structure in Islam*. Diterjemahkan oleh Anshari Thayib. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. 1983. *Syarh as-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet. II.
- Ali Burnu, Muhammad Shidqi. 1996. Al-Wajîz fî Iḍâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah. Beirut : Muassasah ar-Risalah. Cet. IV.
- Amir, Zainal Abidin. 2004. Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal. Yogyakarta: LkiS. Cet I.

- Arifi, Ahmad. 2008. Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA.
- Basri, Cik Hasan. 2003: *Model Penelitian Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Djatnika, Rachmat. 1996. Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Metodologi Pemahaman Ijtihad. dalam Ahmad, Amrullah (et.al). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani Press. Cet I.



- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Tt. . *Ihyâ` 'ulûm ad-Dîn*. *Juz III*. Beirut: Dar Ihya` al-Kutub.
- Hasan, Muhammad Thalhah. 2005: Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU. Jakarta: Lantabora Press.
- Hosen, Nadirsyah. 2015. Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok. Bandung 2015.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Muhammad. 2004. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid*. Juz II. Cairo: Dar al-Hadits.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Tt. *Kitâb al-Majmû' Syarh al-Muhażżab*. Jeddah: Dâr al-Irsyâd.

- Qal'aji, Muhammad Rawwas dan Hamid Shadiq Qunaibi. 1988. *Mu'jam Lughat Fuqahâ*`. Tp: Dar an-Nafais li at-Ṭab'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- Qardhawi, Yusuf. 1980. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*. Beirut: al-Maktab al-Islami. Cet XIII.
- Quraish Shihab. 2002. Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. al-Fiqh al-Islâm wa `Adillatuhu, Juz III. Damascus: Dar al Fikr. Cet II.

______. 1986. *Uṣûl al-Fiqh* al-Islâmi. Juz I. Damascuss: Dar al-Fikr.